

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industry modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga Lembaga Keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.¹

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) merupakan kelompok usaha yang perannya sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah pelaku usaha mikro yang diperkirakan sebagian besar bergerak di sektor informal. Hal ini mengindikasikan gejala informalisasi perekonomian. Tenaga kerja yang tidak berhasil diserap oleh sektor formal akan beralih ke sektor informal.²

Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain. Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar

¹ Ahmat Arif Syaifudin, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Dunia Usaha di Masa Pandemi", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2021): 62-65.

² Hartono, Deny Dwi Hartono, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14, No. 1 (2014): 15-30.

terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan Produk Domestik Bruto (selanjutnya ditulis PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen, dan sektor usaha menengah 14,7 persen melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1 persen PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011). Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan World Economic Forum (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada ranking ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal. Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor.³

Berbagai upaya untuk menjadikan UMKM sebagai penggerak roda perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan keberadaannya yang bersifat *income gathering*. Usaha yang dijalankan bertujuan untuk menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri umum merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.⁴

Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang mengelola dana bersifat nirlaba (sosial) seperti zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf serta mengatur distribusinya sesuai dengan yang telah diamanahkan serta disyariatkan dalam Islam. Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang berfungsi

³ Kristina Sedyastuti, "Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global", *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (Desember, 2018): 118.

⁴ M. Paramita, M. I. Zulkarnain, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Syarikah*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2018): 73.

sebagai intermediasi keuangan untuk menyalurkan dana masyarakat dengan berlandaskan pada *profit motive*.⁵

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang melayani masyarakat lapisan bawah. BMT sangat diperlukan oleh masyarakat guna membantu meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat. Oleh karena itu, BMT harus dijaga kelestariannya dan ditumbuhkembangkan sehingga mampu memberi pelayanan dalam jangkauan yang lebih luas dan lebih bermutu. Berkaitan dengan hal tersebut baik para pengelola BMT maupun masyarakat pada umumnya perlu mengerti secara lebih mendalam tentang peran BMT. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan operasionalisasi BMT.⁶

Permodalan yang diberikan oleh BMT dapat mengembangkan dana dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan adanya intermediasi antar pengusaha kecil dengan bank. Sedangkan dari segi pembiayaan BMT menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha para nasabahnya dan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sesuai dengan penilaian kelayakan usaha yang dilakukan.⁷

BMT sangat cocok untuk menanggulangi masalah ekonomi pada basis ekonomi mikro. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam. Adapun fungsi lembaga ini adalah sebagai pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah.⁸

Di BMT Nusa Ummat Sejahtera pada pembiayaan musyarakah biasanya itu setiap bulannya hanya membayar marginnya saja, nanti di akhir periode masa pembiayaannya itu dibayar total pokok dan marginnya. Untuk bagi hasil

⁵ R.A Y Prasetya, dan S. Herianingrum, "Peranan Baitul Maal wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Syarikah*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2016): 254.

⁶ Abdul Ghafar Ismail, et al., *BMT Praktik dan Kasus*, Ed. I (Jakarta: Rajawali, 2016), vii-vi.

⁷ Jaka Sriyana, Fitri Raya, "Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1 (2013): 33.

⁸ Krisna Sudjana, Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 02 (2020): 186.

di BMT Nusa Ummat Sejahtera sudah ada patokannya namun patokannya tidak hanya satu angka saja dalam artian mulai dari 1.75% - 2.5%. Dari angka tersebut bisa ditarik angka perbandingannya sebesar 75 untuk nasabah dan 25 untuk BMT Nusa Ummat Sejahtera.⁹

BMT Nusa Ummat Sejahtera merupakan lembaga yang berbasis syariah, maka sudah semestinya BMT meneladani syariat Islam tanpa terkecuali. Namun, penggunaan jaminan pada suatu pembiayaan adalah hal yang normal, bahkan dikatakan sangat penting. Setiap kegiatan usaha pasti mengalami keterbatasan modal atau adanya suatu kerugian yang menimpa para pihak, baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak lembaga keuangan. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa dalam pembiayaan Musyarakah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh pihak pelaku usaha, maka lembaga keuangan boleh meminta jaminan. Pada dasarnya keberadaan jaminan sebagai bentuk kehati-hatian. Adapun jaminan yang disyaratkan BMT Nusa Ummat Sejahtera biasanya untuk persyaratan yakni BPKB kendaraan motor, jaminan harus berupa sertifikat, baik sertifikat tanah maupun rumah. Maka dari itu, perlu dikaji kembali tentang prosedur pelaksanaan jaminan tersebut, karena jika tata cara pelaksanaan jaminan tidak sesuai dengan prinsip syariah, jadi sudah dipastikan status uang dari hasil pembiayaan atau penjualannya pun akan menjadi uang haram.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena yang di fokuskan pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Sebab dengan adanya pemberdayaan UMKM yang diberikan kepada masyarakat melalui BMT agar bisa mengelola dana dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. Disamping itu adanya fenomena kegiatan pembiayaan yakni pembiayaan Musyarakah yang terjadi antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, dengan pembiayaan tersebut nasabah yang dianggap kurang mampu tetapi mempunyai kemampuan usaha akan diberikan pembiayaan oleh BMT dengan adanya

⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Muis pimpinan BMT Nusa Ummat Sejahtera, pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023.

jaminan. Oleh karena itu, BMT telah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi perlu dikaji kembali mengenai bagaimana pandangan dari Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang prosedur pelaksanaan jaminan di BMT Nusa Ummat Sejahtera dan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Studi ini mengambil latar sosial di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Peran Baitul Mal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cirebon Pada Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pembiayaan Musyarakah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank dengan topik kajian Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pembiayaan Musyarakah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran BMT pada pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Musyarakah?
- b. Bagaimana faktor penghambat dan upaya dalam proses pemberdayaan UMKM di BMT?
- c. Bagaimana pandangan Fatwa pada pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan Musyarakah di BMT?

2. Batasan Masalah

Permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *Peran Baitul Mal Wa Tamwil Pada Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)* termasuk di dalamnya mengenai pembiayaan musyarakah yang dilakukan yang mana mengacu pada *Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Peran BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Musyarakah?
- b. Bagaimana Faktor Penghambat dan Upaya dalam Proses Pemberdayaan UMKM di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon?
- c. Bagaimana Pandangan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada Pemberdayaan UMKM dalam Pembiayaan Musyarakah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Musyarakah.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Upaya dalam Proses Pemberdayaan UMKM di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.
3. Untuk mengetahui Pandangan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada Pemberdayaan UMKM dalam Pembiayaan Musyarakah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Peran Baitul Mal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cirebon Pada Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pembiayaan Musyarakah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi mengenai pemberdayaan UMKM di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon dalam mengelola pembiayaan musyarakah sehingga dapat meningkatkan kemajuan BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua masyarakat bahwa pembiayaan musyarakah merupakan salah satu alternatif untuk peningkatan modal usaha tanpa adanya riba.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian peran BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan musyarakah, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu : *Pertama*, Arvi Sri Utami Mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul “Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan Musyarakah Untuk Peningkatan Usaha Nasabah di BMT Berkah Trenggalek” Di mana tujuan dari penelitian ini yaitu karena adanya persoalan pendanaan yang menjadi salah satu masalah yang dilematik bagi kelanjutan UMKM. Selain itu, masalah riba ataupun bunga yang memunculkan berbagai dampak dalam ekonomi. Dalam rangka mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam lingkup mikro kehadiran BMT dengan berbasis syariah sangat diharapkan. Pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil dianggap keharusan yang ada terkait dalam pencapaian mashlahah. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, *Pertama*, implementasi pembiayaan musyarakah di BMT Berkah Trenggalek sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSNMUI/IV/2000. BMT Berkah Trenggalek menggunakan metode *profit and loss sharing* dalam menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah . Pembiayaan musyarakah dalam perhitungan bagi hasil menggunakan nisbah bagi hasil. Kedua belah pihak memperoleh bagian bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan yang diperoleh anggota, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Kedua, Kontribusi dari pembiayaan musyarakah yang digunakan untuk peningkatan usaha di BMT Berkah menunjukkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat (sebagai anggota) maupun masyarakat umum, karena dengan adanya pembiayaan musyarakah usaha beberapa anggota BMT Berkah dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar.¹⁰

¹⁰ Arvi Sri Utami, “Implementasi dan Kontribusi Pembiayaan Musyarakah untuk Peningkatan Usaha Nasabah di BMT Berkah Trenggalek”, *Skripsi*. (Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2017), ii.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pemberdayaan UMKM di BMT dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan memakai pembiayaan musyarakah, perspektif yang digunakan sama yakni Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Arvi Sri Utami di BMT Berkah Trenggalek sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

Kedua, Rais Maslimudin Jamil Mahasiswa Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Terhadap Perkembangan UMKM Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Balaraja 2 Tangerang Banten”. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah mutanaqishah terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Balaraja 2. Variabel independen pada penulisan ini ialah Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (X). Sedangkan untuk variabel dependen pada penulisan ini ialah Perkembangan UMKM (Y). Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengukur data. Sampel pada penulisan ini adalah nasabah UMKM pembiayaan musyarakah mutanaqishah BSI KCP Balaraja 2 sebanyak 34 responden. Pada tahap uji analisis dilakukan dalam uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier sederhana, uji F, uji T dan uji determinasi. Berdasarkan hasil uji f diperoleh $\text{Sig.F } 0,009 < 0,05$. Ini berarti pembiayaan musyarakah mutanaqishah secara simultan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BSI KCP Balaraja 2. Hasil uji t diketahui bahwa pembiayaan musyarakah mutanaqishah secara parsial berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BSI KCP Balaraja 2 karena diperoleh $\text{Sig. T } 0,009 < 0,05$.¹¹

¹¹ Rais Maslimudin, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Nasabah Bank Syariah Indonesia

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rais Maslimudin dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai pemberdayaan UMKM dan pembiayaan musyarakah. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Rais Malimudin di Bank Syariah Indonesia KCP Balaraja 2 sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

Ketiga, Fahmi Hudhaibi Fa'iz Mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah pada BMT Jombang untuk Meningkatkan Perkembangan UMKM”. Disamping itu tujuan skripsi ini untuk mengetahui tentang Peran BMT NU Jombang untuk mengembangkan UMKM berlokasi di BMT NU Jombang. BMT NU Jombang sebagai salah satu Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, dapat mengeluarkan masyarakat kecil dari kemiskinan dan dari jeratan rentenir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT NU Jombang dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil di BMT NU Jombang sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. BMT NU Jombang sangatlah berperan penting bagi para nasabah dengan adanya BMT NU Jombang nasabah mengaku senang dengan adanya BMT NU Jombang nsabah kini bisa mengajukan pembiayaan murabahah untuk mengembangkan usahanya atau untuk membuka usaha yang baru.¹²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Leni Yuniati dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai UMKM dan pembiayaan musyarakah. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh

KCP Balaraja 2 Tangerang Banten”, *Skripsi*. (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), iv.

¹² Fahmi Hudhaibi Fa'iz, “Peran Pembiayaan Murabahah pada BMT Jombang untuk Meningkatkan Perkembangan UMKM”, *Skripsi*. (Jombang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019), viii.

Leni Yuniati di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

Keempat, Vidya Pradana Mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu”. Disamping itu tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan mendeskripsikan perkembangan yang terjadi pada usaha mikro melalui pembiayaan musyarakah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu sudah sesuai dengan prinsip syariah karena nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai porsi masing-masing dan uang merupakan objek dalam akad yang bisa diterima dan dikelola bersama atau diwakilkan. Apabila terjadi kerugian dan bukan karena kelalaian kedua belah pihak maka akan ditanggung bersama. Dari nasabah aktif yang mengambil pembiayaan musyarakah dan mempunyai usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah usaha mereka mengalami perkembangan ada yang pesat dan ada yang tidak terlalu pesat dilihat dari perbedaan omset pendapatan, bertambahnya tenaga kerja dan meningkatnya konsumen sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan musyarakah. Adapun yang menyebabkan usaha mereka berkembang pesat adalah lokasi usaha yang strategis, mudahnya mencari bahan baku, serta strategi pemasaran yang baik.¹³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Vidya Pradana dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai UMKM dan pembiayaan musyarakah. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh

¹³ Vidya Pradana, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu”, *Skripsi*. (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2019).

Vidya Pradana di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

Kelima, Reni Indriyastutik Mahasiswi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Jepara dengan judul “Analisis Kepatuhan Syariah Akad Pembiayaan Musyarakah pada KSPPS BMT Harapan Bersama (HarBer) Kelet”. Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian keuntungan dan kerugian tentang kesesuaian implementasi pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Harapan Bersama (HarBer) Kelet belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini disebabkan oleh pembagian kerugian dari pembiayaan musyarakah tidak ditanggung oleh kedua belah pihak. Tingkat pemahaman sumber daya manusia pada KSPPS BMT Harapan Bersama sudah cukup baik, meskipun belum 100% mumpuni akan tetapi pihak KSPPS BMT Harapan Bersama selalu memberikan pembelajaran dengan melakukan kajian akad setiap minggunya. Tingkat pemahaman anggota KSPPS BMT Harapan Bersama belum sepenuhnya mengetahui tentang pembiayaan musyarakah. Hambatan utama dari pembiayaan ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membuat laporan keuangan, sementara masyarakat menginginkan pembiayaan yang relatif mudah dan simpel.¹⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Reni Indriyastutik dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai peran BMT, pembiayaan musyarakah dan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian tidak membahas tentang UMKM melainkan penerapan akad musyarakah atas kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Indriyastutik di BMT Harapan Bersama (HarBer) Kelet, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

¹⁴ Reni Indriyastutik, “Analisis Kepatuhan Syariah Akad Pembiayaan Musyarakah pada KSPPS BMT Harapan Bersama (HarBer) Kelet”, *Skripsi*. (Jepara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara), 2017.

Keenam, Sitti Rahma Guruddin Mahasiswi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar dengan judul “Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil”. Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Peran BMT Al-Amin Dalam Pengembangan Usaha Mikro kecil di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa peran BMT Al-Amin dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil di Kota Makassar sudah sangat maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun, ada beberapa problematika yang harus dihadapi oleh BMT Al-Amin diantaranya dari pihak eksternal (nasabah) dan pihak internal BMT Al-Amin. Meskipun demikian, BMT Al-Amin tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan di BMT Al-Amin maka dapat mengembangkan usaha mikro kecil.¹⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Rahma Guruddin dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai peran BMT, pemberdayaan UMKM dan pembiayaan masyarakat. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian tidak membahas tentang fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 melainkan penerapan akad masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Rahma Guruddin di BMT BMT Al-Amin Kota Makassar, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

Ketujuh, Siti Nuzul Laila Nalini Mahasiswi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga dengan judul “Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan ekonomi dan bisnis akibat pandemi COVID-19 dan pendekatan yang

¹⁵ Sitti Rahma Guruddin, “Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil”, *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar), 2014.

dilakukan, yaitu pendekatan secara makro, dan pendekatan secara mikro menganalisa dampak pandemi COVID-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. Akibat Covid-19 tersebut memberikan dampak yang cukup besar pada perekonomian di Indonesia terutama pada UMKM.¹⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuzul Laila Nalini dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai peran BMT, pemberdayaan UMKM. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian tidak membahas tentang pembiayaan musyarakah dan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuzul Laila Nalini dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun kedalam lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

Kedelapan, Cahya Kamila Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Bagi Hasil di PT. Ventura Syariah”. Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sesuai atau tidaknya pelaksanaan akad musyarakah dan mudharabah yang dilaksanakan dalam melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pasangan Usaha menurut fatwa DSN-MUI.¹⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Cahya Kamila dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan musyarakah dan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian tidak membahas tentang pemberdayaan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya Kamila di PT. Ventura Syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

¹⁶ Siti Nuzul Laila Nalini, “Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (Januari, 2021): 662.

¹⁷ Cahya Kamila, “Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Bagi Hasil di PT. Ventura Syariah”, *Skripsi*. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022.

Kesembilan, Ulfa Dwi Kurnia Mahasiswi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan dengan judul “Peran Pembiayaan Musyarakah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan musyarakah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, mempunyai tujuan untuk menyalurkan produk pembiayaan yang amanah, terarah, menguntungkan dan bermanfaat. Pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan peningkatan volume barang dagang, peningkatan pendapatan, perkembangan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat (sebagai anggota) maupun masyarakat umum, karena dengan adanya pembiayaan musyarakah usaha beberapa anggota BTM Batang Cabang Bandar dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar.¹⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Dwi Kurnia dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan musyarakah dan pemberdayaan UMKM. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian tidak membahas tentang fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pemberdayaan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya Kamila di BTM Batang Cabang Bandar, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

Kesepuluh, Siti Nurhayani Mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidempuan dengan judul “Peran Pembiayaan Musyarajah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Padangsidempuan”. Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembiayaan musyarakah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam pembiayaan musyarakah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Untuk mengetahui peran pembiayaan musyarakah PT. Bank SUMUT Cabang

¹⁸ Ulfa Dwi Kurnia, “Peran Pembiayaan Musyarakah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, *Skripsi*. (Bandar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan), 2019.

Syariah terhadap UMKM di Kota Padangsidempuan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, proses pembiayaan musyarakah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu pengkajian atas identitas diri peminjam dan tujuan pinjaman, seperti KTP, KK, SIM, dan formulir lainnya serta melakukan wawancara dan survey lokasi. Adapun faktor kendala pembiayaan musyarakah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah adanya persepsi ditengah UMKM bahwa antara bank syariah dan konvensional sama saja, kurangnya sosialisasi perbankan syariah kepada para UMKM, karena minimnya pengetahuan UMKM terhadap perbankan syariah, dan faktor wabah virus Covid19. Dan peran pembiayaan musyarakah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan terhadap UMKM adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM untuk meningkatkan usah UMKM, meningkatkan pendapatan dan sangat efektif untuk mengubah perekonomian UMKM.¹⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayani dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan musyarakah dan pemberdayaan UMKM. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian tidak membahas tentang fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pemberdayaan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayani PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

Kesebelas, Siti Afifah Mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Peran BMT dalam Mendukung Perkembangan UMKM: Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”. Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh BMT dalam mendukung perkembangan UMKM di Jember Kota dan untuk mengetahui solusi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi BMT dalam mendukung perkembangan UMKM di Jember Kota. Hasil dari penelitian ini adalah BMT

¹⁹ Siti Nurhayani, “Peran Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Padangsidempuan”, *Skripsi*. (Pekalongan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan), 2021.

berperan sebagai penyedia dana, pembinaan dan menjauhkan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir. kendala yang dihadapi BMT terdapat dua faktor, yang pertama faktor internal (kurangnya ketersediaan modal yang dimiliki pihak BMT), kedua faktor eksternal (keterlambatan setoran akibat kurang maksimalnya kemampuan mengelola usaha dan persiapan pasar yang ketat membuat nasabah mengalami kerugian). solusi dari kendala yang dihadapi BMT terdapat dua faktor, yang pertama faktor internal (menambah modal dengan menawarkan produk simpanan, mencari nasabah yang mau menabung di BMT), kedua faktor eksternal (pihak BMT mendatangi rumah nasabah yang mengalami keterlambatan setoran dan menanyakan alasannya).²⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Afifah dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai peran pembiayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian tidak membahas tentang fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Afifah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

Keduabelas, Alya Tsuroyya Azra Mahasiswi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang dengan judul “Analisis Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Jenis Usaha terhadap Laba Usaha Mustahik”. Disamping itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh modal BAZNAS, modal pribadi, lama usaha, dan jenis usaha terhadap laba usaha mustahik pada UMKM binaan BAZNAS Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal pribadi dan jenis usaha berpengaruh signifikan terhadap laba usaha, sedangkan modal BAZNAS dan lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap laba usaha mustahik.²¹

²⁰ Siti Afifah, “Peran BMT dalam Mendukung Perkembangan UMKM: Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”, *Skripsi*. (Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2022.

²¹ Alya Tsuroyya Azra, “Analisis Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Jenis Usaha terhadap Laba Usaha Mustahik”, *Skripsi*. (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang), 2019.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Alya Tsuroyya Azra dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan musyarakah dan pemberdayaan UMKM. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian tidak membahas tentang fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan pembiayaan musyarakah. Penelitian yang dilakukan oleh Alya Tsuroyya Azra di UMKM Binaan BAZNAS Kota Malang, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep atau model atau skema dalam bentuk narasi atau uraian yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor tertentu yang telah terbukti atau teruji dalam suatu masalah tertentu. Dengan adanya kerangka pemikiran akan dapat membantu peneliti memecahkan terhadap fenomena-fenomena masalah yang akan atau sedang diteliti. Kerangka pemikiran ini dibangun dari beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik atau permasalahan yang dikaji.²² Dengan adanya kerangka pemikiran ini untuk menjawab masalah yang telah diajukan, jadi mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.


Adanya lembaga keuangan syariah salah satunya yakni BMT didalamnya memiliki pembiayaan musyarakah dalam peran UMKM yang sangat penting bagi masyarakat untuk melanjutkan hidup yaitu dengan adanya pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan musyarakah, masyarakat jadi lebih paham tentang mengatur pendanaan untuk meningkatkan ekonominya, adil dalam masing-masing bagi hasilnya, sesuai kesepakatan bersama. Berakhirnya kerja sama apabila salah satu pihak ada yang memutuskan kerja sama, maka pihak yang memutuskan itu harus mengembalikan modal atas bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, jadi sangat minim akan kerugian dan kecurangan. Dimana telah di jelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, bahwa

²² Amri Amir, et al., *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, Ed. I (Jambi: IPB Press, 2009), 92.

kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, yaitu berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan musyarakah serta ingin mengetahui bagaimana pandangan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam peran BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²³ Jadi, metode penelitian ini dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecah masalah baik dalam pengumpulan data maupun analisis datanya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud memberi data yang jelas dan teliti mengenai suatu keadaan yang signifikan untuk menjelaskan data mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini berupa interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi.

2. Pendekatan Kualitatif

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan deskriptif tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *indepth and*

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Ed. IV (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 1.

²⁴ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. I (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 6.

caseoriented study atau sejumlah kasus atau kasus tunggal.²⁵ Penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan secara naratif kegiatan dan dampak dari tindakan yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan musyarakah. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama tempat penelitian yang dituju dalam penelitian yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Nusa Ummat Sejahtera Cirebon, yang beralamat di Jl. Raya Soekarno Hatta No. 307 Ds. Panggangsari RT. 08 RW. 02 Kec. Losari Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Nusa Ummat Sejahtera Cirebon Provinsi Jawa Barat, subjek penelitian yaitu anggota dan pengelolanya. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pembiayaan musyarakah.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok obyek (populasi). Survei dengan cakupan seluruh populasi (obyek) disebut sensus. Sedangkan survei yang mempelajari sebagian populasi dinamakan sampel survei. Pertanyaan-pertanyaan dibuat secara deskriptif dan ini diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pemecahan masalah.²⁶ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai peran BMT Nusa Ummat Sejahtera dalam

²⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1 (2021): 35-36.

²⁶ Maya Panorama, et al., *Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Ed. I (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017): 155.

pemberdayaan UMKM upaya untuk meningkatkan ekonomi melalui pembiayaan musyarakah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.²⁷

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Observasi langsung adalah pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tak langsung adalah pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksananya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.²⁸ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Dalam wawancara biasanya terjadi tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian.²⁹

²⁷ Tegar, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Ed. I (Klaten: Lakeisha, 2020): 6.

²⁸ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Ed I (Bengkulu: Bumi Aksara, 2018): 80.

²⁹ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Ed I, 65.

Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan peran BMT pada pemberdayaan UMKM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman, penelusuran dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penulisan yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, kemudian mencarinya bila diperlukan.³⁰

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci yang bersifat naratif.

c. Verifikasi

Verifikasi dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yakni,

³⁰ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Ed I, 172.

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara sehingga akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten. Dengan demikian, kesimpulan dalam ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Peran Baitul Mal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cirebon Pada Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pembiayaan Musyarakah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, pada bab ini memuat tentang pendahuluan, yakni diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian seperti latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Teori tentang Baitul Mal wa Tamwil, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pembiayaan Musyarakah, pada bab ini membahas teori tentang BMT Nusa Ummat Sejahtera meliputi pengertian BMT, peran BMT, prinsip-prinsip BMT, fungsi dan tujuan BMT, dilanjut teori UMKM meliputi pengertian UMKM, pemberdayaan UMKM, ciri-ciri UMKM, hambatan yang dihadapi UMKM, serta Pembiayaan Musyarakah meliputi pengertian pembiayaan, pengertian musyarakah, dasar hukum musyarakah, rukun dan syarat musyarakah jenis-jenis pembiayaan musyarakah, manfaat pembiayaan musyarakah, risiko pembiayaan musyarakah, fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan musyarakah dan pengajuan pembiayaan musyarakah.

Bab Ketiga Gambaran Umum Objek Penelitian BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon, antara lain yakni sejarah, profil, visi misi BMT, struktur organisasi, tugas dan wewenang pengurus, tujuan BMT, produk simpanan dan produk pembiayaan syariah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon.

Bab Keempat Analisis Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Musyarakah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon, pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai peran BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan musyarakah, dilanjut faktor penghambat dan upaya dalam proses pemberdayaan UMKM di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon dan pandangan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan musyarakah di BMT Nusa Ummat Sejahtera.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

